



PENETAPAN

Nomor [REDACTED] Pdt.G/2023/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan memutus perkara gugatan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Mpw tanggal 3 Oktober 2023 jo. tanggal 29 November 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim dalam perkara *a quo*;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah tentang Penetapan Hari Sidang Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Mpw tanggal 3 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat maupun Kuasanya tersebut tidak hadir serta tidak mengirimkan wakilnya yang sah di dalam sidang pada persidangan tanggal 31 Oktober 2023, persidangan pada tanggal 21 November 2023 dan persidangan pada tanggal 12 Desember 2023. meskipun pihak Penggugat telah dipanggil dengan sah dan patut pada tiap-tiap persidangan tersebut;

Menimbang bahwa ternyata ketidakhadiran Penggugat maupun Kuasanya tersebut bukan dikarenakan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dibebankan membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java en Madura* (Rbg) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 oleh kami, Yeni Erlita, S.H. sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Marlin Yustitia Vika, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mempawah, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han.

Yeni Erlita, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Marlin Yustitia Vika, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|-------------------|----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp 84.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 5. | Materai | : Rp 10.000,00 |
| 6. | Redaksi | : Rp 10.000,00 |

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 229.000,00
(dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor ■/Pdt.G/2023/PN Mpw